

Lampiran III Edaran
Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI
Nomor : DJ.I/456A/2008
Tanggal 23 Desember 2008



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang

Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/2342/2011 Tanggal 4 April 2011

Diberikan kepada :

NAMA RA	: RA. MIFTAHUL JANNAH
ALAMAT	: Dsn. Jatigede RT.12/RW.04 Desa Cijeungjing
KECAMATAN	: Jatigede
KABUPATEN	: Sumedang
PROPINSI	: Jawa Barat
YAYASAN	: Daarul Khairat Sumedang (YDKS)
BERDIRI SEJAK TGL / TAHUN	: 15 JULI 2010

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik RA :

1	0	1	2	3	2	1	1	1	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Sumedang, 4 April 2011
KEPALA**

H. ILIH PERMANA
NIP.195709111989031001



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

Jl. Kutamaya No. 25 ☎ (0261) 205785
Sumedang 48311

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/2342/2011
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian Raudlatul Athfal (RA) **MIFTAHUL JANNAH** yang di Dusun Jatigede RT 12/RW 04 Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede Kab. Sumedang.
 - b. bahwa Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam point a dipandang memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Operasional ;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana termaktub pada point a dan b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan ;
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang – Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah
 - 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2001, tentang Kedudukan,Tugas,Fungsi,Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal;
 - 6. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota tentang yang telah beberapa kali diubah, dengan Keputusan Menteri Agama No.480 tahun 2003.
 - 7. Peraturan Menteri Agama RI No.3 tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama ;
 - 8. Keputusan Menteri Agama No.1 Tahun 2010 tentang penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;

Membaca : Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Jatigede Nomor : 494/44/Kec Tanggal 28 bulan Maret 2011 tentang Rekomendasi pendirian Lembaga pada Sekolah RA. Swasta **MIFTAHUL JANNAH** yang beralamat di Dusun Sirah Citanggulun RT.03 RW.02 Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kab. Sumedang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal **MIFTAHUL JANNAH** yang beralamat di Dusun Jatigede RT.12/RW.04 Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede Kab. Sumedang.
- Kedua :** Kepada Raudlatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah/RA sebagaimana dalam kolom 3 (tiga) dan Nomor Piagam dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudlatul Athfal dimaksud dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat :** Keputusan ini disampaikan kepada ybs untuk diketahui dan diindahkan.

**DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 4 April 2011
KEPALA**

**H. ILIH PERMANA
NIP. 195709111989031001**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Bidang Mapenda Islam Kementerian Agama Kantor Pusat

JABATAN

SEKRETARIS KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR
KABUPATEN SUMEDANG

REVISI NO. 10.11/4/PP.00.4/2342/2011

DAFTAR RA SWASTA, ALAMAT, DAN NOMOR PLAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATIS	NOMOR SP PLAGAM
1	2	3	4
1.	RA NIPTAHUL JANNAH RT 12/RW 04 DESA CIEUNGJING KECAMATAN JATIGEDE KABUPATEN SUMEDANG.	10123211152	NO 10.11/4/PP.00.4/2342/2011

Sumedang, 4 April 2011

KEPALA

H. N. I. PERMANA

NIP 195709111989031003



**SURAT KEPUTUSAN DAARUL KHAIRAT KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 005/YDKS/07/2011**

**TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
JENJANG RAUDHATUL ATHFAL (RA) MIFTAHUL JANNAH KECAMATAN JATIGEDE**

KETUA YAYASAN DAARUL KHAIRAT KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang**
- bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan pada lembaga pendidikan Yayasan Daarul Khairat perlu adanya izin terhadap pendirian lembaga pendidikan ;
 - bahwa dalam rangka memberikan izin terhadap pendirian lembaga pendidikan, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Yayasan Daarul Khairat Kab Sumedang Provinsi Jawa Barat
- Mengingat**
- Bahwa dalam kolom a dan b di atas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan izin menyelenggarakan lembaga pendidikan ;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 - Surat izin Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-4199.AH.01.04 Tahun 2011;
- Memperhatikan**
- Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Arisandhi Bachrum,SH Jln. Anggrek No 22 Tlp.0261-210032 Sumedang 45323 tentang Pendirian Yayasan Daarul Khairat Sumedang Nomor : 106 tanggal 01-03-2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan**
- KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DAARUL KHAIRAT SUMEDANG TENTANG IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) MIFTAHUL JANNAH KECAMATAN JATIGEDE**
- Kesatu** : Memberikan izin atas pendirian Lembaga Pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada jenjang Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kadua** : Kepada Lembaga Pendidikan tersebut sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan izin untuk melaksanakan Pendidikan untuk jenjang Raudlatul Athfal (RA);
- Ketiga** : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Sumedang
11 Juli 2011



**IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) AL KHAIRAT CILENGKRANG
KECAMATAN WADO KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : 006/YDKS/07/2011**

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Daarul Khairat Sumedang Nomor : 005/YDKS/07/2011
Tanggal 11 juli 2011 di berikan Kepada :

NAMA : RA MIFTAHUL JANNAH
ALAMAT : Dusun Jatigede Desa Cijeungjing
KECAMATAN : Jatigede
KABUPATEN : Sumedang
PROPINSI : Jawa Barat

Ditetapkan di
pada tanggal

: Sumedang
: 11 Juli 2011



DIDIMUS MULYADI, S.Ag